



PUTUSAN

Nomor 568/PID.SUS/2019/PT.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana dalam Tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama : **RIDEWAN ALIAS IWAN**
Tempat Lahir : Ujung Pandang
Umur/Tgl Lahir : 29 Tahun / 21 Maret 1990
Jenis Kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Makmur Kompleks Veteran No.54 Kelurahan
Karuwesi Kecamatan Panakkukang Kota Makassar
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan Kelas I Makassar, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Maret 2019 sampai dengan tanggal 26 Maret 2019;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2019 sampai dengan tanggal 05 Mei 2019;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 6 Mei 2019 sampai dengan tanggal 4 Juni 2019;
4. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juni 2019 sampai dengan tanggal 4 Juli 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 4 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2019;
7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 26 September 2019;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 27 September 2019 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

Hal. 1 dari hal. 8 Put.No.568/PID.SUS/2019/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 9 Oktober 2019 No. 568/PID.Sus/2019/PT.MKS. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera, Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 11 Oktober 2019 No 568/PID.Sus/ 2019/PT.MKS untuk mendampingi Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan atas dakwaan telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Makassar Nomor : Reg. Perk .PDM-541/Mks/Euh 2/07/2019 :

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa Ridewan Alias Iwan, pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2019 sekitar jam 01.00 Wita, atau setidaknya pada waktu – waktu lain dalam bulan Maret tahun 2019, bertempat di Jalan Makmur Kompleks Veteran Kelurahan Karuwisi Kecamatan Panakkukang Kota Makassar, atau setidaknya pada tempat lain yang masih berada dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1, berupa 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,7998 gram yang terdaftar dalam golongan satu Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia N0.2 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang- undang Republik Indonesia, sedangkan terdakwa kapasitasnya bukan sebagai pedagang farmasi, pabrik obat, apotek, saran penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, Lembaga penelitian, dan atau Lembaga Pendidikan yang boleh menyalurkan narkoba sebagaimana ketentuan pasal 40 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa pada mulanya pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekitar jam 22.00 WITA terdakwa mencari Andi Edi Alias SKY di Lorong di Jalan Makmur Kompleks Veteran Makassar dan pada saat bertemu terdakwa mengatakan keinginannya untuk membeli shabu-shabu seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan setelah menerima shabu-shabu tersebut Terdakwa langsung memasukkan ke dalam pembungkus rokok Malboro Black lalu disimpan dalam saku celana sebelah kanan bagian depan lalu Terdakwa pulang;

Hal. 2 dari hal. 8 Put.No. 568/PID.SUS/2019/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa setelah sampai di Jalan Makmur Kompleks veteran tepatnya di pinggir jalan Terdakwa sementara duduk-duduk tiba-tiba datang Petugas Kepolisian dari satuan Narkoba yang sementara melakukan penyelidikan dan penyidikan mengenai Narkoba di wilayah hukum Polrestabes Makassar dan petugas menghampiri Terdakwa yang sementara duduk di pinggir jalan dan langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa karena melihat gelagat yang mencurigakan dan petugas menemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok Malboro Black berisikan 2 (dua) Sachet plastik bening berisikan shabu-shabu di dalam kantong saku celana sebelah kanan;
- Bahwa selanjutnya petugas langsung membawa Terdakwa dan barang bukti untuk diamankan dan diproses lebih lanjut;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik dengan No. Lap : 1082 / NNF / IX /2018 tanggal 08 Maret 2019, yang ditanda tangani oleh I GEDE SUATHAWAN, S.Si. M.Si, Ardani ADHIS Setyawan, A.Md dan Hasura Muliani, A.Md selaku pemeriksa dan diketahui oleh Drs. Samir, SSt, Mk, M.A.P, selaku kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar, dengan hasil sebagai berikut :
 - Barang bukti 2 (dua) Sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,7998 gram .
 - 1 (satu) botol plastik bekas minum berisikan urine

Bahwa dari kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan . disimpulkan seperti tersebut di atas adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 41 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No . 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau :

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa Ridewan Alias Iwan, pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2019 sekitar jam 01.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu – waktu lain dalam bulan Maret tahun 2019, bertempat di Jalan Makmur Kompleks veteran Kelurahan Karuwisi Kecamatan Panakkukang Kota Makassar, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih berada dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman , berupa 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,7998 gram yang terdaftar dalam golongan satu Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik

Hal. 3 dari hal. 8 Put.No. 568/PID.SUS/2019/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia NO.2 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang- undang Republik Indonesia, sedangkan terdakwa kapasitasnya bukan sebagai pedagang farmasi, pabrik obat, apotek, saran penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, Lembaga penelitian, dan atau Lembaga Pendidikan yang boleh menyalurkan narkoba sebagaimana ketentuan pasal 40 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada mulanya pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekira jam 22.00 WITA terdakwa mencari Andi Edi Alias SKY di Lorong di Jalan Makmur Kompleks veteran Makassar dan pada saat bertemu terdakwa mengatakan keinginannya untuk membeli shabu-shabu seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan setelah menerima shabu-shabu tersebut Terdakwa langsung memasukkan ke dalam pembungkus rokok Malboro Black lalu disimpan dalam saku celana sebelah kanan bagian depan lalu Terdakwa pulang ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa setelah sampai di Jalan Makmur Kompleks veteran tepatnya di pinggir jalan Terdakwa sementara duduk-duduk tiba-tiba datang Petugas Kepolisian dari satuan Narkoba yang sementara melakukan penyelidikan dan penyidikan mengenai Narkoba di wilayah hukum Polrestabes Makassar dan petugas menghampiri Terdakwa yang sementara duduk di pinggir jalan dan langsung melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa karena melihat gelagat yang mencurigakan dan petugas menemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok Malboro Black berisikan 2 (dua) Sachet plastik bening berisikan shabu-shabu di dalam kantong saku celana sebelah kanan ;
- Bahwa selanjutnya petugas langsung membawa Terdakwa dan barang bukti untuk diamankan dan diproses lebih lanjut ;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik dengan No. Lap : 1082 / NNF / IX /2018 tanggal 08 Maret 2019, yang ditanda tangani oleh I GEDE SUATHAWAN, S.Si. M.Si, Ardani ADHIS Setyawan, A.Md dan Hasura Muliani, A.Md selaku pemeriksa dan diketahui oleh Drs. Samir, SSt, Mk, M.A.P, selaku kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar, dengan hasil sebagai berikut
 - Barang bukti 2 (dua) Sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,7998 gram .
 - 1 (satu) botol plastik bekas minum berisikan urine

Bahwa dari kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan . disimpulkan seperti tersebut di atas adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 41

Hal. 4 dari hal. 8 Put.No. 568/PID.SUS/2019/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahu 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutannya No. REG.PERK: PDM-541/Mks/Euh.2/06/2019 tanggal 21 Agustus 2019 meminta agar Pengadilan Negeri memutuskan ;

1. Menyatakan Terdakwa RIDEWAN ALIAS IWAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kedua kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIDEWAN ALIAS IWAN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa : 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,7998 gram
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000.- (dua ribu rupiah) .

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Makassar telah Menjatuhkan putusannya tanggal 21 Agustus 2019 Nomor 92/Pid.S/2019/ PN Mks, yang amanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ridewan Alias Iwan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
- 2 (dua) sacshet plastik berisi kristal bening jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,7998 gram;
Di musnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Hal. 5 dari hal. 8 Put.No. 568/PID.SUS/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca akta permintaan banding Nomor 92/Pid.S/2019/Pn Mks. yang dibuat oleh Drs. JUNAEDI, S.H, MH, Panitera Pengadilan Negeri Makassar yang menyatakan, bahwa pada tanggal 28 Agustus 2019 .Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 21 Agustus 2019, Nomor 92/Pid.S/2019/PN Mks, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa, pada tanggal 29 Agustus 2019, sesuai dengan relas pemberitahuan permintaan banding yang ditanda tangani oleh HIKMAWATI,SH., Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 25 September 2019 kepada Terdakwa di beritahukan pula pada tanggal 29 Agustus 2019, untuk mempelajari berkas perkara, sesuai Relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang di tentukan Undang-undang, demikian pula telah diberitahukan sebagaimana mestinya, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat di terima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 21 Agustus 2019 Nomor: 92/Pid.S/2019/PN Mks, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman" adalah sudah tepat dan benar oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding termasuk pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang telah tepat dan sesuai rasa keadilan oleh karena itu pertimbangan hukum hakim Tingkat Pertama tersebut di ambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutuskan perkara ini ditingkat banding kecuali mengenai hukuman denda;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 UU Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan adanya 2 (dua) hukuman yaitu hukuman penjara dan hukuman denda oleh karena itu perlu menambah hukuman denda dalam putusan a quo;

Hal. 6 dari hal. 8 Put.No. 568/PID.SUS/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 21 Agustus 2019 No. 92/Pid.S/2019/PN Mks perlu di perbaiki sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa diperintahkan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 127 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 21 Agustus 2019 Nomor : 92/Pid.S/2019/PN Mks selengkapnya sebagai berikut ;
 1. Menyatakan Terdakwa Ridewan Alias Iwan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman penjara selama 2 (dua) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa 2 (dua) sacshet plastik berisi kristal bening jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,7998 gram uuntuk musnahkan;
 6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019, oleh kami DWI TOMO,S.H,M Hum, selaku Hakim Ketua Majelis H. BUDI SUSILO, S.H. M.H, GEDE NGURAH ARTHANAYA S.H.,M.Hum. masing-masing selaku

Hal. 7 dari hal. 8 Put.No. 568/PID.SUS/2019/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 4 November 2019, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas serta dibantu oleh P A I R A H, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa / Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

H.BUDI SUSILO, S.H., M.H

DWI TOMO, SH.MHum

GEDE NGURAH ARTHANAYA, SH. M.Hum

PANITERA PENGGANTI

P A I R A H, SH

Hal. 8 dari hal. 8 Put.No. 568/PID.SUS/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan Putusan Sesuai Dengan Aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Makassar

D A R N O, S.H, M.H
NIP : 1958 0817 19812 1 001

Hal. 9 dari hal. 8 Put.No. 568/PID.SUS/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)